



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AHMAD Alias GABEL Bin (Alm) H. SUMANTRI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikole RT 001 RW 007, Desa Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **BAYU NIRWANA Bin (Alm) SAMUDI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikole RT 001 RW 007, Desa Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Konveksi;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Alias Gabel Bin H Sumantri bersama sama dengan Terdakwa II Bayu Nirwana Bin Samudi yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Alias Gabel Bin H Sumantri bersama sama dengan Terdakwa II Bayu Nirwana Bin Samudi dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, STNK an. HERU SANTOSO;
 - 1 (satu) buah surat BPKB kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, BPKB an. HERU SANTOSO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;
- dikembalikan Kepada Saksi Heru Santoso Bin (Alm) Suhada;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang di tutupi oleh lakban warna Hitam berbentuk T;
 - 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman sebab Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM I-41/LBK/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gabel Bin (Alm) H. Sumantri dan Terdakwa Bayu Nirwana Bin Samudi pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 disebuah Rumah yang beralamat di Kp. Cibuah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertamukti, RT014, RW005 Ds. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak Prov. Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB Terdakwa Ahmad Alias Gabel Bin (Alm) H Sumantri sedang bersama Terdakwa Bayu Nirwana Bin Samudi tepatnya di warung kopi yang berlokasi di Cikole Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna Hitam memakai helm warna Merah lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa Ahmad dan berkenalan dengan Terdakwa Bayu. Setelah itu Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet (DPO) berdiskusi berdua dengan Terdakwa Ahmad. Didalam diskusi tersebut Sdr. Rohmat (DPO) mengajak dan membujuk Terdakwa Ahmad untuk melakukan pencurian motor di wilayah Warunggunung dengan menjanjikan akan memberikan uang apabila telah berhasil mendapatkan motor yang akan dicuri. Sdr. Rohmat (DPO) juga memperlihatkan Kunci letter T yang sudah siap untuk digunakan dalam pencurian nanti kepada Terdakwa Ahmad. Setelah Terdakwa Ahmad dan Sdr. Rohmat (DPO) selesai mengobrol, Terdakwa Ahmad mengajak Terdakwa Bayu pergi bersama Sdr. Rohmat (DPO) dari warung kopi tersebut namun tidak memberitahu Terdakwa Bayu kemana tujuannya. Karena Terdakwa Bayu tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa AHMAD dan Sdr. Rohmat (DPO) maka Terdakwa Bayu mau ikut bersama Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) menggunakan motor milik Sdr. ROHMAT (DPO) dengan dibonceng tumpuk 3 (tiga) yang mana Sdr. ROHMAT (DPO) membawa motor, Terdakwa Bayu duduk di tengah dan Terdakwa AHMAD duduk dibagian belakang. Kemudian ketiga orang tersebut pergi menuju arah Warunggunung – Rangkasbitung. Setelah berangkat menuju lokasi sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di Kp. Cibuah Kertamukti Rt. 014 Rw. 005 Ds. Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten secara tiba-tiba

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROHMAT (DPO) berhenti di depan sebuah rumah yang Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian Terdakwa AHMAD turun dari motor dan Sdr. ROHMAT (DPO) memberikan sesuatu barang berbentuk kunci letter T yang dilakban warna Hitam kepada Terdakwa AHMAD. Hal ini dilihat pula oleh Terdakwa BAYU. Kemudian Terdakwa AHMAD bertugas masuk ke dalam rumah, lalu Sdr ROHMAT (DPO) menunggu diatas motor tidak masuk kedalam rumah tersebut begitu pula dengan Terdakwa BAYU yang juga menunggu diluar pagar rumah. Didalam rumah tersebut terdapat penghuninya dan di halaman depannya terdapat sebuah motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi A 4012 OS sedang terparkir dengan posisi stang motor berbelok kearah kiri. lalu Terdakwa AHMAD memasukan kunci letter T yang telah diberikan Sdr. ROHMAT (DPO) ke dalam lubang kunci kontak motor yang di parkir di rumah itu. Akan tetapi mata kunci tersangkut dan tiba-tiba Terdakwa AHMAD dipergoki oleh Saksi ERNAWAN. Karena merasa ada yang aneh terhadap orang-orang yang dilihatnya didepan Rumah tersebut, Saksi ERNAWAN pun mendekati kedua orang tersebut akan tetapi Sdr. ROHMAT (DPO) langsung melarikan diri dengan motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa BAYU yang berdiri di didekat pagar beralasan kepada saksi ERNAWAN bahwa ia sedang menunggu temannya melakukan Cash On Delivery (COD) atau bayar ditempat. Karena merasa curiga Saksi ERNAWAN pun langsung menghampiri Terdakwa AHMAD yang sedang berada didekat motor milik Saksi HERU dan saat ditanyakan maksud dan tujuannya berada di rumah tersebut Terdakwa AHMAD banyak beralasan sehingga mengakibatkan adu mulut antara keduanya. Lalu Saksi ERNAWAN berteriak memanggil Saksi HERU agar keluar rumah. Kemudian saat inilah diketahui bahwa lubang kunci kontak motor Saksi HERU telah dirusak/dijebol dan ditemukan juga gagang kunci letter T pada Terdakwa AHMAD. Karena terdakwa AHMAD ketakutan lalu mata kunci dari kunci letter T tersebut terdakwa AHMAD buang di Lokasi. Lalu Saksi HERU langsung menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian tiba di lokasi setelah itu terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU langsung di amankan serta di bawa oleh Polisi ke Kantor Polsek Warunggunung;

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU ketika akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari adanya perbuatan tersebut Saksi HERU mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AHMAD alias GABEL Bin (Alm) H. SUMANTRI dan Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad alias Gabel Bin (Alm) H. SUMANTRI dan Terdakwa Bayu Nirwana Bin Samudi pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya di bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 disebuah Rumah yang beralamat di Kp. Cibuah Kertamukti, RT014, RW005 Ds. Cibuah, Kec.Warunggunung, Kab. Lebak Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB Terdakwa Ahmad Alias Gabel Bin (Alm) H Sumantri sedang bersama Terdakwa Bayu Nirwana Bin Samudi tepatnya di warung kopi yang berlokasi di Cikole Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna Hitam memakai helm warna Merah lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa Ahmad dan berkenalan dengan Terdakwa Bayu. Setelah itu Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet (DPO) berdiskusi berdua dengan Terdakwa Ahmad. Didalam diskusi tersebut Sdr. Rohmat (DPO) mengajak dan membujuk Terdakwa Ahmad untuk melakukan pencurian motor di wilayah Warunggunung dengan menjanjikan akan memberikan uang apabila telah berhasil mendapatkan motor yang akan dicuri. Sdr. ROHMAT (DPO) juga memperlihatkan Kunci letter T yang sudah siap untuk digunakan dalam pencurian nanti kepada Terdakwa AHMAD. Setelah Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) selesai mengobrol, Terdakwa AHMAD mengajak Terdakwa Bayu pergi bersama Sdr. ROHMAT (DPO) dari warung kopi tersebut namun tidak memberitahu Terdakwa BAYU kemana tujuannya. Karena Terdakwa Bayu tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) maka Terdakwa Bayu mau ikut bersama Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) menggunakan motor milik Sdr. ROHMAT (DPO) dengan dibonceng tumpuk 3 (tiga) yang mana Sdr. ROHMAT (DPO) membawa motor, Terdakwa Bayu duduk di tengah dan Terdakwa AHMAD duduk dibagian belakang.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketiga orang tersebut pergi menuju arah Warunggunung – Rangkasbitung. Setelah berangkat menuju lokasi sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di Kp. Cibuah Kertamukti Rt. 014 Rw. 005 Ds. Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten secara tiba-tiba Sdr. ROHMAT (DPO) berhenti di depan sebuah rumah yang Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian Terdakwa AHMAD turun dari motor dan Sdr. ROHMAT (DPO) memberikan sesuatu barang berbentuk kunci letter T yang dilakban warna Hitam kepada Terdakwa AHMAD. Hal ini dilihat pula oleh Terdakwa BAYU. Kemudian Terdakwa AHMAD bertugas masuk ke dalam rumah, lalu Sdr ROHMAT (DPO) menunggu diatas motor tidak masuk kedalam rumah tersebut begitu pula dengan Terdakwa BAYU yang juga menunggu diluar pagar rumah. Didalam rumah tersebut terdapat penghuninya dan di halaman depannya terdapat sebuah motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi A 4012 OS sedang terparkir dengan posisi stang motor berbelok kearah kiri. lalu Terdakwa AHMAD memasukan kunci letter T yang telah diberikan Sdr. ROHMAT (DPO) ke dalam lubang kunci kontak motor yang di parkir di rumah itu. Akan tetapi mata kunci tersangkut dan tiba-tiba Terdakwa AHMAD dipergoki oleh Saksi ERNAWAN. Karena merasa ada yang aneh terhadap orang-orang yang dilihatnya didepan Rumah tersebut, Saksi ERNAWAN pun mendekati kedua orang tersebut akan tetapi Sdr. ROHMAT (DPO) langsung melarikan diri dengan motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa BAYU yang berdiri di didekat pagar beralasan kepada saksi ERNAWAN bahwa ia sedang menunggu temannya melakukan Cash On Delivery (COD) atau bayar ditempat. Karena merasa curiga Saksi ERNAWAN pun langsung menghampiri Terdakwa AHMAD yang sedang berada didekat motor milik Saksi HERU dan saat ditanyakan maksud dan tujuannya berada di rumah tersebut Terdakwa AHMAD banyak beralasan sehingga mengakibatkan adu mulut antara keduanya. Lalu Saksi ERNAWAN berteriak memanggil Saksi HERU agar keluar rumah. Kemudian saat inilah diketahui bahwa lubang kunci kontak motor Saksi HERU telah dirusak/dijebol dan ditemukan juga gagang kunci letter T pada Terdakwa AHMAD. Karena terdakwa AHMAD ketakutan lalu mata kunci dari kunci letter T tersebut terdakwa AHMAD buang di Lokasi. Lalu Saksi HERU langsung menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian tiba di lokasi setelah itu terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU langsung di amankan serta di bawa oleh Polisi ke Kantor Polsek Warunggunung;

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU ketika akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan tanpa seijin dari pemiliknya.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari adanya perbuatan tersebut Saksi HERU mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD alias GABEL Bin (Alm) H. SUMANTRI dan Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa AHMAD alias GABEL Bin (Alm) H. SUMANTRI dan Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya di bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 disebuah Rumah yang beralamat di Kp. Cibuah Kertamukti, RT014, RW005 Ds. Cibuah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB Terdakwa AHMAD Alias GABEL Bin (Alm) H SUMANTRI sedang bersama Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI tepatnya di warung kopi yang berlokasi di Cikole Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. ROHMAT BUDIANA Alias OMET (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna Hitam memakai helm warna Merah lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa AHMAD dan berkenalan dengan Terdakwa Bayu. Setelah itu Sdr. ROHMAT BUDIANA Alias OMET (DPO) berdiskusi berdua dengan Terdakwa AHMAD. Didalam diskusi tersebut Sdr. Rohmat (DPO) mengajak dan membujuk Terdakwa AHMAD untuk melakukan pencurian motor di wilayah Warunggunung dengan menjanjikan akan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang apabila telah berhasil mendapatkan motor yang akan dicuri. Sdr. ROHMAT (DPO) juga memperlihatkan Kunci letter T yang sudah siap untuk digunakan dalam pencurian nanti kepada Terdakwa AHMAD. Setelah Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) selesai mengobrol, Terdakwa AHMAD mengajak Terdakwa Bayu pergi bersama Sdr. ROHMAT (DPO) dari warung kopi tersebut namun tidak memberitahu Terdakwa BAYU kemana tujuannya. Karena Terdakwa Bayu tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) maka Terdakwa Bayu mau ikut bersama Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) menggunakan motor milik Sdr. ROHMAT (DPO) dengan dibonceng tumpuk 3 (tiga) yang mana Sdr. ROHMAT (DPO) membawa motor, Terdakwa Bayu duduk di tengah dan Terdakwa AHMAD duduk dibagian belakang. Kemudian ketiga orang tersebut pergi menuju arah Warunggunung – Rangkasbitung. Setelah berangkat menuju lokasi sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di Kp. Cibuah Kertamukti Rt. 014 Rw. 005 Ds. Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten secara tiba-tiba Sdr. ROHMAT (DPO) berhenti di depan sebuah rumah yang Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian Terdakwa AHMAD turun dari motor dan Sdr. ROHMAT (DPO) memberikan sesuatu barang berbentuk kunci letter T yang dilakban warna Hitam kepada Terdakwa AHMAD. Hal ini dilihat pula oleh Terdakwa BAYU. Kemudian Terdakwa AHMAD bertugas masuk ke dalam rumah, lalu Sdr ROHMAT (DPO) menunggu diatas motor tidak masuk kedalam rumah tersebut begitu pula dengan Terdakwa BAYU yang juga menunggu diluar pagar rumah. Didalam rumah tersebut terdapat penghuninya dan di halaman depannya terdapat sebuah motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi A 4012 OS sedang terparkir dengan posisi stang motor berbelok kearah kiri. lalu Terdakwa AHMAD memasukan kunci letter T yang telah diberikan Sdr. ROHMAT (DPO) ke dalam lubang kunci kontak motor yang di parkir di rumah itu. Akan tetapi mata kunci tersangkut dan tiba-tiba Terdakwa AHMAD dipergoki oleh Saksi ERNAWAN. Karena merasa ada yang aneh terhadap orang-orang yang dilihatnya didepan Rumah tersebut, Saksi ERNAWAN pun mendekati kedua orang tersebut akan tetapi Sdr. ROHMAT (DPO) langsung melarikan diri dengan motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa BAYU yang berdiri di didekat pagar beralasan kepada saksi ERNAWAN bahwa ia sedang menunggu temannya melakukan Cash On Delivery (COD) atau bayar ditempat. Karena merasa curiga Saksi ERNAWAN pun langsung menghampiri Terdakwa AHMAD yang sedang berada didekat motor milik Saksi HERU dan saat ditanyakan maksud dan tujuannya berada di rumah tersebut Terdakwa AHMAD banyak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga mengakibatkan adu mulut antara keduanya. Lalu Saksi ERNAWAN berteriak memanggil Saksi HERU agar keluar rumah. Kemudian saat inilah diketahui bahwa lubang kunci kontak motor Saksi HERU telah dirusak/dijebol dan ditemukan juga gagang kunci letter T pada Terdakwa AHMAD. Karena terdakwa AHMAD ketakutan lalu mata kunci dari kunci letter T tersebut terdakwa AHMAD buang di Lokasi. Lalu Saksi HERU langsung menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian tiba di lokasi setelah itu terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU langsung di amankan serta di bawa oleh Polisi ke Kantor Polsek Warunggunung;

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU ketika akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari adanya perbuatan tersebut Saksi HERU mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa AHMAD alias GABEL Bin (Alm) H.SUMANTRI dan Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa AHMAD alias GABEL Bin (Alm) H. SUMANTRI dan Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei di Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 disebuah Rumah yang beralamat di Kp. Cibuah Kertamukti, RT014, RW005 Ds. Cibuah, Kec.Warunggunung, Kab. Lebak Prov.Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan "Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB Terdakwa AHMAD Alias GABEL Bin (Alm) H SUMANTRI sedang bersama Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI tepatnya di warung kopi yang berlokasi di Cikole Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. ROHMAT BUDIANA Alias OMET (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna Hitam memakai helm warna Merah lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa AHMAD dan berkenalan dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bayu. Setelah itu Sdr. ROHMAT BUDIANA Alias OMET (DPO) berdiskusi berdua dengan Terdakwa AHMAD. Didalam diskusi tersebut Sdr. Rohmat (DPO) mengajak dan membujuk Terdakwa AHMAD untuk melakukan pencurian motor di wilayah Warunggunung dengan menjanjikan akan memberikan uang apabila telah berhasil mendapatkan motor yang akan dicuri. Sdr. ROHMAT (DPO) juga memperlihatkan Kunci letter T yang sudah siap untuk digunakan dalam pencurian nanti kepada Terdakwa AHMAD. Setelah Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) selesai mengobrol, Terdakwa AHMAD mengajak Terdakwa Bayu pergi bersama Sdr. ROHMAT (DPO) dari warung kopi tersebut namun tidak memberitahu Terdakwa BAYU kemana tujuannya. Karena Terdakwa Bayu tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) maka Terdakwa Bayu mau ikut bersama Terdakwa AHMAD dan Sdr. ROHMAT (DPO) menggunakan motor milik Sdr. ROHMAT (DPO) dengan dibonceng tumpuk 3 (tiga) yang mana Sdr. ROHMAT (DPO) membawa motor, Terdakwa Bayu duduk di tengah dan Terdakwa AHMAD duduk dibagian belakang. Kemudian ketiga orang tersebut pergi menuju arah Warunggunung – Rangkasbitung. Setelah berangkat menuju lokasi sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di Kp. Cibuah Kertamukti Rt. 014 Rw. 005 Ds. Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten secara tiba-tiba Sdr. ROHMAT (DPO) berhenti di depan sebuah rumah yang Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian Terdakwa AHMAD turun dari motor dan Sdr. ROHMAT (DPO) memberikan sesuatu barang berbentuk kunci letter T yang dilakban warna Hitam kepada Terdakwa AHMAD. Hal ini dilihat pula oleh Terdakwa BAYU. Kemudian Terdakwa AHMAD bertugas masuk ke dalam rumah, lalu Sdr ROHMAT (DPO) menunggu diatas motor tidak masuk kedalam rumah tersebut begitu pula dengan Terdakwa BAYU yang juga menunggu diluar pagar rumah. Didalam rumah tersebut terdapat penghuninya dan di halaman depannya terdapat sebuah motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi A 4012 OS sedang terparkir dengan posisi stang motor berbelok kearah kiri. lalu Terdakwa AHMAD memasukan kunci letter T yang telah diberikan Sdr. ROHMAT (DPO) ke dalam lubang kunci kontak motor yang di parkir di rumah itu. Akan tetapi mata kunci tersangkut dan tiba-tiba Terdakwa AHMAD dipergoki oleh Saksi ERNAWAN. Karena merasa ada yang aneh terhadap orang-orang yang dilihatnya didepan Rumah tersebut, Saksi ERNAWAN pun mendekati kedua orang tersebut akan tetapi Sdr. ROHMAT (DPO) langsung melarikan diri dengan motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa BAYU yang berdiri di didekat pagar beralasan kepada saksi ERNAWAN bahwa ia sedang menunggu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



temannya melakukan Cash On Delivery (COD) atau bayar ditempat. Karena merasa curiga Saksi ERNAWAN pun langsung menghampiri Terdakwa AHMAD yang sedang berada didekat motor milik Saksi HERU dan saat ditanyakan maksud dan tujuannya berada di rumah tersebut Terdakwa AHMAD banyak beralasan sehingga mengakibatkan adu mulut antara keduanya. Lalu Saksi ERNAWAN berteriak memanggil Saksi HERU agar keluar rumah. Kemudian saat inilah diketahui bahwa lubang kunci kontak motor Saksi HERU telah dirusak/dijebol dan ditemukan juga gagang kunci letter T pada Terdakwa AHMAD. Karena terdakwa AHMAD ketakutan lalu mata kunci dari kunci letter T tersebut terdakwa AHMAD buang di Lokasi. Lalu Saksi HERU langsung menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian tiba di lokasi setelah itu terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU langsung di amankan serta di bawa oleh Polisi ke Kantor Polsek Warunggunung.

Bahwa Terdakwa AHMAD dan Terdakwa BAYU ketika akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan tanpa seijin dari pemiliknya.

Bahwa akibat dari adanya perbuatan tersebut Saksi HERU mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD alias GABEL Bin (Alm) H. SUMANTRI dan Terdakwa BAYU NIRWANA Bin SAMUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERU SANTOSO Bin (Alm) SUHADA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Para Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan Nopol A-4012-OS milik Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah halaman rumah Saksi di Kp Cibuah Babakan Timur RT023 RW004 Ds Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
 - Bahwa berawal saat Saksi dan isteri Saksi pulang berobat dari klinik kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi di halaman rumah Saksi dengan keadaan dikunci stang, lalu Saksi masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar, lalu Saksi keluar dan bertemu dengan saudara Saksi yaitu Saksi Ernawan bersama



dengan Para Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Ernawan menyampaikan bahwa Para Terdakwa tersebut akan mengambil sepeda motor Saksi, lalu saat itu Saksi menginterogasi Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil sepeda motor Saksi dan ketika Saksi mengecek keadaan sepeda motor milik Saksi, Saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor Saksi sudah rusak, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa akan mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Saksi Ernawan dan Para Terdakwa, posisi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah bergeser sedikit dari posisi awal Saksi memarkirkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin akan mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, berikut STNK, BPKB, dan Kunci Kontak adalah sepeda motor milik Saksi yang akan diambil oleh Para Terdakwa, berikut kunci kontak dan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru, 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat, 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam adalah pakaian yang Para Terdakwa gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **ERNAWAN KURNIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan Para Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan Nopol A-4012-OS milik Saksi Heru Santoso pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di halaman rumah Saksi Heru Santoso di Kp Cibuah Babakan Timur RT023 RW004 Ds Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- Bahwa berawal saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi Heru, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada di depan rumah Saksi Heru yakni Terdakwa II Bayu Nirwana sedang berdiri di dekat pagar



dan satu orang lagi sedang duduk diatas sepeda motor yang dalam keadaan menyala, kemudian Saksi mendekati kedua orang tersebut namun orang yang berada diatas motor langsung pergi, lalu atas pertanyaan Saksi, Terdakwa II Bayu Nirwana menjawab bahwa dirinya sedang sedang menunggu temannya yang sedang melakukan COD atau pembelian dengan pembayaran ditempat, namun saat itu Saksi curiga dan menanyakan keberadaan temannya, kemudian Saksi melihat temannya yakni Terdakwa I Ahmad Alias Gabel sudah berdiri di halaman rumah Saksi Heru yang posisinya dekat dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Heru, lalu Saksi mengajak Terdakwa II Bayu Nirwana masuk ke dalam halaman rumah Saksi Heru, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Ahmad Alias Gabel sedang apa disitu dan dijawab sedang menunggu teman, akan tetapi karena Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut sehingga Saksi menginterograsikan keduanya namun Para Terdakwa tetap mengelak kemudian terjadi cekcok mulut dan saat itu Saksi mengecek kunci kontak sepeda motor milik Saksi Heru sudah rusak lalu Saksi berteriak memanggil Saksi Heru, kemudian setelah Saksi Heru keluar rumah dan menginterograsikan Para Terdakwa, barulah dan Para Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, setelah itu Saksi Heru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, berikut STNK, BPKB, dan Kunci Kontak adalah sepeda motor milik Saksi Heru yang akan diambil oleh Para Terdakwa, berikut kunci kontak dan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter T tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian di sebelah rumah Saksi Heru, yang mana kunci letter T tersebut dibuang oleh Terdakwa I Ahmad Alias Gabel ke sebelah rumah Saksi Heru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru, 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat, 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam adalah pakaian yang Para Terdakwa gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sebab Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan percobaan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol A-4012-OS milik Saksi Heru pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di halaman rumah Saksi Heru di Kp Cibuah Babakan Timur RT023 RW004 Ds Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I sedang minum kopi di daerah Kp Cikole lalu datang Terdakwa II Bayu Nirwana dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, kemudian saat Terdakwa II Bayu tidak ada di tempat, tiba-tiba Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, setelah itu atas ajakan dari Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, lalu Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Bayu berangkat menuju ke daerah Warunggunung dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di lokasi rumah Saksi Heru, kemudian Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet memberikan kunci Letter T kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I turun dan masuk ke halaman rumah Saksi Heru sedangkan Terdakwa II Bayu Nirwana menunggu di depan dekat pintu pagar sedangkan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet menunggu diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sedang terparkir di halaman depan rumah Saksi Heru, sehingga Terdakwa I langsung duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut namun mata kuncinya tersangkut dan tiba-tiba datang seseorang yang menegur Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I mengelak saat dituduh akan mengambil sepeda motor tersebut sehingga terjadi cekcok mulut dengan orang tersebut, lalu Terdakwa I membuang kunci letter T ke sebelah rumah Saksi Heru, dan orang tersebut berteriak memanggil Saksi Heru hingga kemudian setelah Saksi Heru keluar rumah, lalu Saksi Heru menginterogasi Para Terdakwa hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa saat itu akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, lalu Saksi Heru melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Warunggunung;
- Bahwa peran Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet sebagai yang merencanakan dan menentukan lokasi tempat akan diambilnya sepeda motor, sedangkan Terdakwa I

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang merusak kunci kontak dan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, lalu Terdakwa II bersama dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Rohmat Budiana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet tidak pernah diberi izin oleh Saksi Heru untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru sekali ini mengambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa rencananya sepeda motor merk Honda Scoopy yang akan diambil tersebut akan diberikan kepada Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet dan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan diberikan kepada Terdakwa I, yang mana sepeda motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk mengojek, sedangkan Terdakwa II Bayu akan diberikan uang atas bantuannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, berikut STNK, BPKB, dan Kunci Kontak adalah sepeda motor milik Saksi Heru yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, berikut kunci kontak dan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter T adalah milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang telah Terdakwa I gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Heru agar mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan sepeda motor dapat dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat adalah pakaian yang Terdakwa I gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa II gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sebab Terdakwa II dan Terdakwa I Ahmad alias Gabel telah melakukan percobaan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol A-4012-OS milik Saksi Heru pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di halaman rumah Saksi Heru

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp Cibuah Babakan Timur RT023 RW004 Ds Cibuah Kec. Warunggunung Kab. Lebak;

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa II datang ke warung kopi di daerah Kp Cikole saat itu sudah ada Terdakwa I Ahmad disana, kemudian datang lagi seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa II kenali yaitu Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang kemudian menghampiri dan berbicara dengan Terdakwa I Ahmad namun saat itu Terdakwa II tidak berada disitu dan tidak mendengar pembicaraannya, tidak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa II Ahmad dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet lalu berangkat hingga tiba di daerah Warunggunung, dan setelah tiba di depan rumah Saksi Heru, barulah Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I Ahmad dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet memberikan kunci Letter T kepada Terdakwa I Ahmad dan atas suruhan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, lalu Terdakwa I Ahmad masuk ke halaman rumah Saksi Heru yang mana di halaman rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menunggu di depan rumah Saksi Heru dekat pintu pagar sedangkan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet menunggu diatas sepeda motor miliknya. Kemudian saat Terdakwa I Ahmad sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Heru, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Terdakwa II sehingga Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan Terdakwa II ditanya sedang apa disini dan Terdakwa II menjawab bahwa sedang sedang menunggu teman yang sedang melakukan COD atau pembelian dengan pembayaran ditempat, namun orang tersebut tidak percaya dan curiga kemudian saat sedang menanyakan keberadaan teman Terdakwa II, kemudian orang tersebut melihat Terdakwa I Ahmad yang sedang berdiri di halaman rumah Saksi Heru yang posisinya dekat dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Heru, sehingga orang tersebut mengajak Terdakwa II masuk ke dalam halaman rumah Saksi Heru, kemudian menanyakan kepada Terdakwa I Ahmad sedang apa disitu dan dijawab oleh Terdakwa I Ahmad sedang menunggu teman, akan tetapi orang tersebut tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut kemudian orang tersebut berteriak memanggil pemilik rumah yaitu Saksi Heru, lalu setelah Saksi Heru keluar rumah dan menginterograsi Para Terdakwa, barulah dan Para Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



setelah itu Saksi Heru melaporkan Para Terdakwa ke Polsek Warunggunung;

- Bahwa peran Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet sebagai yang merencanakan dan menentukan lokasi tempat akan diambilnya sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Ahmad sebagai yang merusak kunci kontak dan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, lalu Terdakwa II bersama dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet tidak pernah diberi izin oleh Saksi Heru untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali ini mengambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui rencananya sepeda motor merk Honda Scoopy yang akan diambil tersebut akan diapakan sebab Terdakwa II hanya terpaksa membantu mengawasi keadaan sekitar karena sudah terlanjur ikut sampai ke depan rumah Saksi Heru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, berikut STNK, BPKB, dan Kunci Kontak adalah sepeda motor milik Saksi Heru yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, berikut kunci kontak dan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter T adalah milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang telah Terdakwa I gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Heru agar sepeda motor tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat adalah pakaian yang Terdakwa I gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa II gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;
- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, STNK an. HERU SANTOSO;
- 1 (satu) buah surat BPKB kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, BPKB an. HERU SANTOSO;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang di tutupi oleh lakban warna Hitam berbentuk T;
- 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru;
- 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I sedang minum kopi di daerah Kp Cikole lalu datang Terdakwa II lalu kemudian datang juga Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, kemudian saat Terdakwa II sedang tidak berada disitu, tiba-tiba Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, tidak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet lalu berangkat hingga tiba di daerah Warunggunung dan setelah tiba di depan rumah Saksi Heru, barulah Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet memberikan kunci Letter T kepada Terdakwa I dan atas suruhan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, lalu Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru yang mana di halaman rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menunggu di depan rumah Saksi Heru dekat pintu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



pagar sambil berjaga dan mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet menunggu diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru;

- Bahwa setelah Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru, kemudian Terdakwa I langsung duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun mata kuncinya tersangkut, dimana disaat yang bersamaan Saksi Ernawan Kurnia yang hendak berkunjung ke rumah Saksi Heru kemudian melihat Terdakwa II bersama Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet sedang berada di depan rumah Saksi Heru lalu Saksi Ernawan mendekati kedua orang tersebut namun Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet langsung pergi, lalu atas pertanyaan Saksi Ernawan, Terdakwa II menjawab bahwa dirinya sedang sedang menunggu temannya yang sedang melakukan COD atau pembelian dengan pembayaran ditempat, namun saat itu Saksi Ernawan curiga dan menanyakan keberadaan temannya, kemudian Saksi Ernawan melihat Terdakwa I sudah berdiri di halaman rumah Saksi Heru yang posisinya dekat dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Heru, lalu Saksi Ernawan mengajak Terdakwa II masuk ke dalam halaman rumah Saksi Heru, kemudian Saksi Ernawan menanyakan kepada Terdakwa I sedang apa disitu dan dijawab sedang menunggu teman, akan tetapi karena Saksi Ernawan tidak mengenal Para Terdakwa sehingga Saksi Ernawan menginterogasi keduanya namun Para Terdakwa tetap mengelak kemudian terjadi cekcok mulut dan saat itu Saksi Ernawan mengecek kunci kontak sepeda motor milik Saksi Heru sudah rusak lalu Saksi Ernawan berteriak memanggil Saksi Heru, kemudian setelah Saksi Heru keluar rumah dan menginterogasi Para Terdakwa, barulah dan Para Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, kemudian Saksi Heru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi Heru dan isterinya pulang berobat dari klinik kemudian Saksi Heru memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya di halaman rumahnya dengan keadaan dikunci stang, lalu Saksi Heru masuk ke dalam rumah, dan setelah kejadian tersebut keadaan lubang kunci kontak sepeda motor Saksi Heru sudah rusak dan posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser sedikit dari posisi awal Saksi Heru memarkirkannya;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut adalah milik Saksi Heru Santoso bin (Alm) Suhada;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet tidak pernah diberi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



izin oleh Saksi Heru untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa rencananya sepeda motor merk Honda Scoopy yang akan diambil tersebut akan diberikan kepada Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet dan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan diberikan kepada Terdakwa I, yang mana sepeda motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk mengojek, sedangkan Terdakwa II akan diberikan uang oleh Terdakwa I atas bantuannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II bahwa dirinya hanya terpaksa membantu mengawasi keadaan sekitar karena sudah terlanjur ikut sampai ke depan rumah Saksi Heru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, berikut STNK, BPKB, dan Kunci Kontak adalah sepeda motor milik Saksi Heru yang akan diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, berikut kunci kontak dan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa kunci letter T adalah milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet telah digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Heru agar sepeda motor tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat adalah pakaian yang Terdakwa I gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa II gunakan pada saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih



dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan telah diajukan pelaku yaitu Terdakwa I Ahmad Alias Gabel Bin (Alm) H. Sumantri dan Terdakwa II Bayu Nirwana Bin (Alm) Samudi sebagai subjek hukum orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Ahmad Alias Gabel Bin (Alm) H. Sumantri dan Bayu Nirwana Bin (Alm) Samudi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam



perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup dibuktikan salah satu anasir unsur sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila anasir unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” adalah benda atau segala sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis. Lebih lanjut yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” adalah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, dan jika barang tersebut berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain namun pengambilan dapat dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain, baik secara utuh atau sebagian;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud memilikinya” terdiri dari dua unsur yaitu “dengan maksud” dan “memiliki”, dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “*oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*opzet*” yaitu kesengajaan atau dengan maksud. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta



mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, sehingga apabila dihubungkan dengan unsur “mengambil barang sesuatu” dan unsur “dengan maksud” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) atau niat terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I sedang minum kopi di daerah Kp Cikole lalu datang Terdakwa II lalu kemudian datang juga Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, kemudian saat Terdakwa II sedang tidak berada disitu, tiba-tiba Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, tidak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet lalu berangkat hingga tiba di daerah Warunggunung dan setelah tiba di depan rumah Saksi Heru, barulah Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet memberikan kunci Letter T kepada Terdakwa I dan atas suruhan



Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, lalu Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru yang mana di halaman rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menunggu di depan rumah Saksi Heru dekat pintu pagar sambil berjaga dan mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet menunggu diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru, kemudian Terdakwa I langsung duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun mata kuncinya tersangkut, dimana disaat yang bersamaan Saksi Ernawan Kurnia yang hendak berkunjung ke rumah Saksi Heru kemudian melihat Terdakwa II bersama Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet sedang berada di depan rumah Saksi Heru lalu Saksi Ernawan mendekati kedua orang tersebut namun Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet langsung pergi, lalu atas pertanyaan Saksi Ernawan, Terdakwa II menjawab bahwa dirinya sedang sedang menunggu temannya yang sedang melakukan COD atau pembelian dengan pembayaran ditempat, namun saat itu Saksi Ernawan curiga dan menanyakan keberadaan temannya, kemudian Saksi Ernawan melihat Terdakwa I sudah berdiri di halaman rumah Saksi Heru yang posisinya dekat dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Heru, lalu Saksi Ernawan mengajak Terdakwa II masuk ke dalam halaman rumah Saksi Heru, kemudian Saksi Ernawan menanyakan kepada Terdakwa I sedang apa disitu dan dijawab sedang menunggu teman, akan tetapi karena Saksi Ernawan tidak mengenal Para Terdakwa sehingga Saksi Ernawan menginterogasi keduanya namun Para Terdakwa tetap mengelak kemudian terjadi cekcok mulut dan saat itu Saksi Ernawan mengecek kunci kontak sepeda motor milik Saksi Heru sudah rusak lalu Saksi Ernawan berteriak memanggil Saksi Heru, kemudian setelah Saksi Heru keluar rumah dan menginterogasi Para Terdakwa, barulah dan Para Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, kemudian Saksi Heru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat Saksi Heru dan isterinya pulang berobat dari klinik kemudian Saksi Heru memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya di halaman rumahnya dengan keadaan dikunci stang, lalu Saksi Heru masuk ke dalam rumah, dan setelah kejadian tersebut keadaan lubang kunci kontak sepeda motor Saksi Heru sudah rusak dan posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser sedikit dari posisi awal Saksi Heru memarkirkannya. Adapun sepeda motor merk Honda Scoopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi Heru Santoso bin (Alm) Suhada dan Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet tidak pernah diberi izin oleh Saksi Heru untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa rencananya sepeda motor merk Honda Scoopy yang akan diambil tersebut akan diberikan kepada Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet dan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan diberikan kepada Terdakwa I, yang mana sepeda motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk mengojek, sedangkan Terdakwa II akan diberikan uang oleh Terdakwa I atas bantuannya. Adapun menurut keterangan Terdakwa II bahwa dirinya hanya terpaksa membantu mengawasi keadaan sekitar karena sudah terlanjur ikut sampai ke depan rumah Saksi Heru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya fakta bahwa posisi sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut sudah bergeser sedikit dari posisi awal Saksi Heru memarkirkannya yang diakibatkan perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang hendak mengambilnya dimana saat Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru kemudian memasukan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa II dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet menunggu di depan halaman rumah Saksi Heru sambil mengawasi keadaan sekitar, maka telah terbukti Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS milik Saksi Heru yang seluruhnya merupakan milik Saksi Heru Santoso bin (Alm) Suhada, dimana sepeda motor tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya termasuk dalam pengertian barang, maka sub unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang sebelum mengambil sepeda motor tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan sepeda motor tersebut diberikan kepada Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet dan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan diberikan kepada Terdakwa I, yang mana sepeda motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk mengojek, sedangkan Terdakwa II akan diberikan uang atas bantuannya, dimana menurut keterangan Terdakwa II bahwa dirinya hanya terpaksa membantu mengawasi keadaan sekitar karena sudah terlanjur ikut sampai ke depan rumah Saksi Heru, menunjukkan adanya kesadaran Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai barang miliknya, sehingga telah terbukti Para

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet secara sadar memiliki niat untuk memiliki sepeda motor tersebut, dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi. Adapun perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Heru Santoso bin (Alm) Suhada selaku pemiliknya, membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum maka sub unsur “dilakukan secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Heru Santoso bin (Alm) Suhada tersebut dilakukan sekira pukul 18.00 WIB tepatnya setelah adzan maghrib sehingga pada waktu tersebut matahari telah terbenam maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam, selanjutnya tempat kejadian tersebut berada di halaman rumah Saksi Heru yang mana halaman rumah Saksi Heru tersebut dibatasi dengan pagar yang membatasinya dari pekarangan lain yang terdapat disekitarnya, sehingga telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet di halaman rumah Saksi Heru, dimana pada saat itu Saksi Heru sedang berada di dalam rumahnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Heru, sehingga telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu dua orang atau lebih harus bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang turut melakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti Para Terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS milik Saksi Heru tidak dilakukan



seorang diri melainkan dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, dimana sebelum melakukan aksinya, Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang merencanakan dan menentukan lokasi tempat akan diambilnya sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I sebagai yang merusak kunci kontak dan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, lalu Terdakwa II bersama dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet yang mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup dibuktikan salah satu anasir unsur sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila anasir unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “masuk” adalah datang (pergi) ke dalam (ruangan, kamar, lingkungan, dan sebagainya), selanjutnya yang dimaksud dengan “sampai” adalah mencapai, datang dan tiba, kemudian definisi “merusak” adalah menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, hancur, binasa dan tidak baik, lalu adapun pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, mengurangi dan memendekkan, dan adapun definisi “memakai” adalah mengenakan, menggunakan, mempergunakan, memerlukan dan menghabiskan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tempat melakukan kejahatan” adalah ruang (rumah, bidang dan sebagainya) yang menjadi lokasi dilaksanakannya perbuatan yang merugikan orang lain. Adapun pengertian “barang yang diambil” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) yang dipegang lalu dibawa, digunakan dan disimpan;

Menimbang bahwa definisi “memanjat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Adapun dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Adapun dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Adapun yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu, baik pakaian dari instansi pemerintah maupun instansi swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I sedang minum kopi di daerah Kp Cikole lalu datang Terdakwa II lalu kemudian datang juga Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, kemudian saat Terdakwa II sedang tidak berada disitu, tiba-tiba Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, tidak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet lalu berangkat hingga tiba di daerah Warunggunung dan setelah tiba di depan rumah Saksi Heru, barulah Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet akan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet memberikan kunci Letter T kepada Terdakwa I dan atas suruhan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet, lalu Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru yang mana di halaman rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menunggu di depan rumah Saksi Heru dekat pintu pagar sambil berjaga dan mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru dan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet menunggu diatas sepeda motor miliknya sambil mengawasi area sekitar rumah Saksi Heru;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Heru, kemudian Terdakwa I langsung duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian memasukan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun mata kuncinya tersangkut, dimana disaat yang bersamaan Saksi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Ernawan Kurnia yang hendak berkunjung ke rumah Saksi Heru kemudian melihat Terdakwa II bersama Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet sedang berada di depan rumah Saksi Heru lalu Saksi Ernawan mendekati kedua orang tersebut namun Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet langsung pergi, lalu atas pertanyaan Saksi Ernawan, Terdakwa II menjawab bahwa dirinya sedang sedang menunggu temannya yang sedang melakukan COD atau pembelian dengan pembayaran ditempat, namun saat itu Saksi Ernawan curiga dan menanyakan keberadaan temannya, kemudian Saksi Ernawan melihat Terdakwa I sudah berdiri di halaman rumah Saksi Heru yang posisinya dekat dengan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Heru, lalu Saksi Ernawan mengajak Terdakwa II masuk ke dalam halaman rumah Saksi Heru, kemudian Saksi Ernawan menanyakan kepada Terdakwa I sedang apa disitu dan dijawab sedang menunggu teman, akan tetapi karena Saksi Ernawan tidak mengenal Para Terdakwa sehingga Saksi Ernawan menginterogasi keduanya namun Para Terdakwa tetap mengelak kemudian terjadi cekcok mulut dan saat itu Saksi Ernawan mengecek kunci kontak sepeda motor milik Saksi Heru sudah rusak lalu Saksi Ernawan berteriak memanggil Saksi Heru, kemudian setelah Saksi Heru keluar rumah dan menginterogasi Para Terdakwa, barulah dan Para Terdakwa mengakui bahwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Heru, kemudian Saksi Heru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Heru tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan Sdr. Rohmat Budiana Alias Omet dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun mata kuncinya tersangkut, yang kemudian mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi Heru tersebut dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu, oleh karenanya unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman sebab Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;
- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, STNK an. HERU SANTOSO;
- 1 (satu) buah surat BPKB kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, BPKB an. HERU SANTOSO;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;

yang telah terbukti merupakan milik Saksi Heru Santoso Bin (Alm) Suhada maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang di tutupi oleh lakban warna Hitam berbentuk T yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan nantinya akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka patut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru, 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat, 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam, dan 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut bukanlah alat yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan maka patut untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD alias GABEL Bin H SUMANTRI dan Terdakwa II BAYU NIRWANA Bin SAMUDI** tersebut diatas terbukti secara

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;

- 1 (satu) buah surat STNK kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, STNK an. HERU SANTOSO;

- 1 (satu) buah surat BPKB kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060, BPKB an. HERU SANTOSO;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor roda 2 merk/jenis Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam dengan No Pol: A-4012-OS, No Rangka: MH1JM3136LK546632, No Mesin: JM31E3544060;

dikembalikan Kepada Saksi Heru Santoso Bin (Alm) Suhada;

- 1 (satu) buah kunci letter T yang di tutupi oleh lakban warna Hitam berbentuk T;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah pakaian jenis jaket warna hitam biru;
- 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah pakaian jenis switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jenis levis panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiati, S.H., M.H., dan Wahyu Iswantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Jumiati, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

t.t.d

Wahyu Iswantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rissa Oktavia, S.H.